

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI

PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN SOSIAL TUNAI SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (BST-SPP)  
SD, SMP, SLB, SMA, DAN SMK SWASTA SERTA BANTUAN SOSIAL TUNAI  
PERGURUAN TINGGI (BST-PT) DALAM MASA DARURAT COVID-19  
DI PROVINSI BALI

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan kondisi darurat COVID-19 yang berakibat terjadinya kesulitan ekonomi pada orang tua/wali siswa dan orang tua/wali mahasiswa atau mahasiswa yang bekerja untuk membiayai kuliahnya yang terkena dampak pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban membayar pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SLB, SMA/SMK Swasta serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, maka Pemerintah Provinsi Bali melalui kebijakan Gubernur Bali memberikan bantuan untuk meringankan beban orang tua/wali siswa dan mahasiswa atau mahasiswa yang bekerja untuk membiayai kuliahnya selama kondisi masa darurat COVID-19, melalui Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP) dan Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-PT) kepada orang tua/wali siswa dan mahasiswa atau mahasiswa yang bekerja untuk membiayai kuliahnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan BST-SPP :
  - a. mengurangi jumlah peserta didik yang putus sekolah/*drop out* akibat terdampak COVID-19; dan
  - b. membantu peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan untuk melanjutkan pendidikannya.
2. Maksud dan tujuan BST-PT :
  - a. mengurangi jumlah Mahasiswa yang putus kuliah/*drop out* akibat terdampak COVID-19; dan
  - b. membantu orang tua/wali mahasiswa atau mahasiswa yang bekerja yang tidak mampu membiayai kuliahnya untuk melanjutkan pendidikannya.

### C. SASARAN PENERIMA BANTUAN

1. Sasaran penerima BST-SPP adalah peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat (Swasta) yang orang tua/walinya terdampak COVID-19; dan
2. Sasaran penerima BST-PT adalah mahasiswa yang orang tua/walinya atau mahasiswa yang bekerja untuk membantu biaya kuliah yang terdampak COVID-19.

### D. KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

#### 1. Kriteria

##### a. Kriteria peserta didik penerima BST-SPP adalah:

- 1) Orang tua/wali yang terdampak COVID-19 seperti PHK/dirumahkan/kehilangan penghasilan;
- 2) Tercatat sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat (Swasta) pada tahun pelajaran 2019/2020;
- 3) Peserta didik yang orang tua/walinya bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/atau lembaga negara lainnya ; dan
- 4) Diprioritaskan kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan.

##### b. Kriteria mahasiswa penerima BST-PT adalah :

- 1) Orang tua/wali yang terdampak COVID-19 seperti PHK/dirumahkan/kehilangan penghasilan;
- 2) Mahasiswa yang berstatus sebagai pekerja terkena PHK atau dirumahkan.;
- 3) Mahasiswa program Diploma dan Strata 1 yang tercatat sebagai mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Bali dan tidak melampaui masa studinya;
- 4) Mahasiswa yang orang tua/walinya bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/atau lembaga negara lainnya;
- 5) Diprioritaskan kepada mahasiswa yang orang tua/walinya tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan; dan
- 6) Mahasiswa yang tidak menerima beasiswa dari Pemerintah, lembaga swasta, LSM, atau lembaga lainnya, dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan.

## 2. Persyaratan

- a. Peserta didik penerima BST-SPP adalah:
  - 1) Orang tua/wali memiliki KTP di wilayah Provinsi Bali atas nama yang bersangkutan; dan
  - 2) Orang tua/wali yang terkena PHK/dirumahkan atau kehilangan pekerjaan dengan menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja.
- b. Persyaratan mahasiswa penerima BST-PT adalah:
  - 1) Orang tua/wali dan mahasiswa memiliki KTP di wilayah Provinsi Bali atas nama yang bersangkutan;
  - 2) Orang tua/wali yang terkena PHK/dirumahkan atau kehilangan pekerjaan dengan menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja; dan
  - 3) Mahasiswa dalam status bekerja yang terkena PHK/dirumahkan dengan menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja.
- c. BST-PT diberikan kepada Perguruan Tinggi sehat dan memiliki jumlah mahasiswa paling sedikit 500 orang.

## E. BENTUK BANTUAN

1. BST-SPP diberikan kepada peserta didik berupa uang tunai dengan besaran sebagai berikut:
  - a. SD sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
  - b. SMP sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/bulan; dan
  - c. SMA/SMK/SLB sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

BST-SPP disalurkan sekaligus dan langsung ditransfer ke rekening sekolah sebagai subsidi SPP sesuai dengan total besaran yang diterima.

2. BST-PT diberikan kepada mahasiswa berupa uang tunai dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Program Diploma sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. Program Strata I sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

BST-PT langsung ditransfer ke rekening Perguruan Tinggi sebagai subsidi biaya pendidikan.

## F. MEKANISME PENGAJUAN USULAN

1. Jenjang pendidikan SD/SMP/SLB/SMA/SMK
  - a. Satuan pendidikan mendata dan melakukan verifikasi calon penerima BST-SPP sesuai form terlampir;
  - b. Satuan pendidikan mengajukan usulan bagi peserta didik sebagai berikut:
    - 1) Kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 mengajukan usulan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan Mei dan Juni 2020; dan

- 2) Kelas 1 sampai dengan kelas 5, kelas 7 dan kelas 8, serta kelas 10 dan kelas 11 mengajukan usulan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Mei, Juni, dan Juli 2020.
  - c. Satuan pendidikan jenjang SD/SMP Swasta mengajukan usulan calon penerima kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Pendidikan dan selanjutnya diajukan kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
  - d. Satuan pendidikan jenjang SLB/SMA/SMK Swasta mengajukan usulan calon penerima kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
2. Jenjang Perguruan Tinggi
    - a. Lembaga Perguruan Tinggi Negeri/Swasta mendata dan melakukan verifikasi calon penerima BST-PT sesuai dengan form terlampir; dan
    - b. Lembaga Perguruan Tinggi Negeri/Swasta mengajukan usulan calon penerima BST-PT kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

#### G. MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Kepala Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan melampiri persyaratan :
  - a. Surat Pengantar Permohonan Pencairan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
  - b. Surat Keputusan Gubernur;
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
  - d. Kwitansi;
  - e. Nomor Rekening Sekolah/Perguruan Tinggi;
  - f. NPWP Bendahara;
  - g. Rencana Kebutuhan Belanja;
  - h. Surat Pernyataan Kepala Sekolah bahwa tidak memungut SPP sebesar BST-SPP yang diterima dalam periode bulan Mei, Juni, dan Juli 2020;
  - i. Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi bahwa tidak memungut uang semester sebesar BST-PT yang diterima; dan
  - j. Surat Pernyataan orang tua/wali siswa/mahasiswa serta mahasiswa (yang bekerja membiayai kuliahnya) sebagai penerima BST-SPP/BST-PT memberikan kuasa kepada sekolah/ Perguruan Tinggi untuk membayar subsidi SPP/uang semester.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya persyaratan pencairan Belanja Tidak Terduga lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD); dan

3. Pencairan Program Bantuan Sosial Tunai (PBST) dalam bentuk tunai disalurkan ke bendahara Sekolah/Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima sesuai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bali.

#### H. PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING

1. Laporan pertanggungjawaban Sekolah/Perguruan Tinggi selaku kuasa penerima dana bantuan BST-SPP/BST-PT meliputi :
  - a. Laporan penggunaan dana seperti terlampir; dan
  - b. Surat pernyataan pertanggungjawaban seperti terlampir.
2. Monitoring terhadap penerima BST-SPP/BST-PT dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### I. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penggunaan BST-SPP dan BST-PT penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN SOSIAL TUNAI SUMBANGAN  
PEMBINAAN PENDIDIKAN (BST-SPP)  
SD, SMP, SLB, SMA, DAN SMK SWASTA  
SERTA BANTUAN SOSIAL TUNAI  
PERGURUAN TINGGI (BST-PT) DALAM MASA  
DARURAT COVID-19 DI PROVINSI BALI

LAMPIRAN 1 : FORMAT SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENCAIRAN  
a. Satuan Pendidikan

KOP SATUAN PENDIDIKAN

Kepada  
Yth. Gubernur Bali selaku Ketua Gugus  
Tugas Percepatan Penanganan  
COVID-19 Provinsi Bali  
c.q. Kepala Dinas Pendidikan  
Kepemudaan dan Olahraga  
Provinsi Bali  
di -  
Denpasar

SURAT PENGANTAR

Nomor : ...../...../.....

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Usulan Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP) .....	1 (satu) eksemplar	Dengan hormat dikirim untuk dapat diproses lebih lanjut

.....,.....2020

Kepala Sekolah  
SD/SMP/SMA/SMK/SLB

.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati/Walikota sebagai laporan;
2. Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagai laporan.

b. Perguruan Tinggi

KOP LEMBAGA PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA

---

Kepada  
Yth. Gubernur Bali selaku Ketua Gugus  
Tugas Percepatan Penanganan  
COVID-19 Provinsi Bali  
c.q. Kepala Dinas Pendidikan  
Kepemudaan dan Olahraga  
Provinsi Bali  
di -  
Denpasar

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : ...../...../.....

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Usulan Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-PT) .....	1 (satu) eksemplar	Dengan hormat dikirim untuk dapat diproses lebih lanjut

.....,.....2020

Pimpinan Perguruan Tinggi  
Negeri/Swasta.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI c.q. Dirjen Dikti Kemendikbud RI sebagai laporan;
2. Koordinator Kopertis Wilayah VIII sebagai laporan.



LAMPIRAN 2 : FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

a. Satuan Pendidikan

KOP SATUAN PENDIDIKAN

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :...../...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nama-nama siswa terlampir sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP);
2. Saya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
3. Akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali; dan
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2020  
Kepala Sekolah.....  
Materai 6.000

.....

b. Perguruan Tinggi

KOP PERGURUAN TINGGI

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :...../...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nama-nama mahasiswa terlampir sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-PT);
2. Saya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-PT) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
3. Akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali; dan
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2020

Pimpinan Perguruan Tinggi

.....

Materai 6.000

.....

LAMPIRAN 3 : FORMAT SURAT PERNYATAAN

a. Satuan Pendidikan

KOP SATUAN PENDIDIKAN

---

SURAT PERNYATAAN

Nomor :...../...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP) yang diterima akan digunakan sepenuhnya untuk mensubsidi SPP;
2. Saya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2020

Kepala Sekolah.....

Materai 6.000

.....

b. Perguruan Tinggi

KOP PERGURUAN TINGGI

---

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor :...../...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-TP) yang diterima akan digunakan sepenuhnya untuk mensubsidi uang semester;
2. Saya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-TP) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2020  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
.....

Materai 6.000

.....

LAMPIRAN 3 : FORMAT SURAT PERNYATAAN ORANG TUA

a. Satuan Pendidikan

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Orang Tua dari : .....  
Sekolah/Perguruan Tinggi : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Memang benar menerima Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP)/Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-TP); dan
2. Selanjutnya memberikan kuasa kepada Sekolah/Perguruan Tinggi untuk dibayarkan sebagai subsidi SPP/uang semester.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2020

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000

.....

b. Perguruan Tinggi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Perguruan Tinggi/  
Program/Jurusan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Memang benar menerima Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-TP); dan
2. Selanjutnya memberikan kuasa kepada Perguruan Tinggi untuk dibayarkan sebagai uang semester.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2020  
Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000

.....

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012